



LARANGAN AKL AL-MAL BIL BATHIL: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN HARTA SECARA TIDAK SAH

Nur Miftahul Jannah^{1*}, Muhamad Alwi², Mukhlis Abdi³, Abdurrauf⁴, Umar Al-Haddad⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

*Corresponding Author: nurmiftahuljannah71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dasar, jenis pelanggaran, dan penerapan kaidah ini dalam konteks ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, pelanggaran yang masih banyak ditemukan antara lain spekulasi saham tanpa analisis yang memadai, asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan maisir, serta praktik riba dalam perbankan konvensional. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan transaksi yang transparan dan adil. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi syariah, inovasi dalam produk ekonomi syariah, serta peningkatan literasi ekonomi Islam di masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Akl al-Mal Bil Bathil*, ekonomi Islam, riba, gharar, maisir, keadilan.

Abstract

This study aims to identify the foundational concepts, types of violations, and applications of this principle in the modern economic context. A qualitative research method with a descriptive-analytical approach was employed through a literature review. The findings indicate that the four major Islamic schools of thought—Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali—agree that economic transactions must be based on the principles of justice, transparency, and honesty to prevent exploitation and injustice. In the modern economic context, violations such as stock speculation without adequate analysis, conventional insurance with elements of gharar and maisir, and usurious practices in conventional banking remain prevalent challenges. These practices contradict Islamic economic principles, which emphasize fair and transparent transactions. Therefore, the study suggests the need for strengthening Sharia regulations, innovation in Sharia-compliant economic products, and improving public literacy in Islamic economics to create a more just, transparent, and Sharia-compliant economic system.

Keywords: *Akl al-Mal Bil Bathil*, Islamic economics, usury, gharar, maisir, justice.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi memiliki aturan yang jelas dan tegas untuk menjaga harmoni sosial serta memastikan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam adalah larangan terhadap pengambilan harta dengan cara yang tidak sah atau dikenal dengan kaidah *Akl al-Mal Bil Bathil*. Kaidah ini didasarkan pada firman Allah SWT:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188)

Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menata transaksi ekonomi umat Islam. Larangan tersebut mencakup berbagai bentuk praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti penipuan, *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan perjudian (*maisir*) (Wahbah Az-Zuhaili, 2002). Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya menciptakan kerugian pada individu, tetapi juga berpotensi merusak struktur ekonomi masyarakat dan menghilangkan keberkahan rezeki (Oni Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Dalam konteks modern, perkembangan ekonomi global telah menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip *Akl al-Mal Bil Bathil*. Berbagai jenis transaksi, seperti asuransi konvensional (Nadrattuzaman Hosen, 2009), spekulasi saham tanpa analisis (Rudiansyah, 2020) serta bentuk-bentuk perdagangan lainnya, sering kali melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menuntut kajian mendalam agar prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan ekonomi kontemporer.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep dasar, macam-macam, dan penerapan larangan *Akl al-Mal Bil Bathil* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat Muslim dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi mereka, sehingga tercipta keadilan dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*libery research*), yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep *Akl al-Mal Bil Bathil*, larangan pengambilan harta secara tidak sah, serta penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian adalah memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam kaidah tersebut serta menganalisis relevansinya terhadap fenomena kontemporer dalam transaksi ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian *Akl Mal Bil Bathil Harom*.

Untuk dapat mengetahui makna dari kalimat *aklu mal bil bathil harom* maka perlu adanya pengulangan kata per kata dari kalimat tersebut agar dapat difahami dengan baik. *Aklu* berasal dari kata *akala-ya'kulu* yang berarti makan (Nadrattuzaman Hosen, 2009). Maksud dari makan dalam konteks ini adalah menggunakan atau memanfaatkan. Sedangkan *Mal* adalah harta, yang dimaksud harta di sini adalah apa yang dikelola atau dimiliki. *Bathil* yang berarti buruk atau tidak baik. *Harom* yang berarti dilarang atau tidak boleh didekati. Secara istilah, *Akl Mal Bil*

Bathil dapat diartikan sebagai pelarangan bagi seseorang yang beragama Islam untuk mengambil harta orang lain, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik.

Kaidah "*Aklul Mal bil Bathil*" atau "memakan harta dengan cara *batil*" adalah prinsip yang dipegang dalam hukum Islam untuk melarang perolehan harta dengan cara yang tidak sah. Dalam karangannya pada kitab *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*, Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan bahwa kata *bathil* dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan untuk mengambil atau mendapatkan harta dengan cara yang *bathil* terdapat dalam 4 bagian, yaitu Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 29 dan 161, serta At-Taubah ayat 34. Dari ayat-ayat yang ada sudah dapat diambil berbagai kesimpulan, namun sebagian orang masih mencari berbagai celah untuk menempatkan keuntungan yang dapat diambil (Taufiq, 2018). Oleh karenanya, masing-masing mazhab Islam memiliki penjelasan yang menekankan aspek keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam muamalah. Berikut ini penjelasan menurut empat mazhab utama dalam Islam:

a. **Mazhab Hanafi**

Dalam Mazhab Hanafi, larangan memakan harta dengan cara batil berarti segala bentuk transaksi yang melibatkan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), penipuan, dan transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan jelas dari semua pihak adalah dilarang. Mazhab ini menekankan keabsahan kontrak yang harus memenuhi syarat utama: kejelasan, persetujuan sukarela, dan tanpa unsur keterpaksaan. Misalnya, praktik *riba* dan *gharar* dianggap batil karena menciptakan ketidakadilan dalam perolehan harta.

b. **Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki menekankan pentingnya melindungi kemaslahatan umum (masalah) dan menolak bentuk transaksi yang dapat mengganggu stabilitas sosial atau memicu ketidakadilan. Imam Malik menegaskan bahwa perolehan harta dengan cara yang batil adalah tindakan yang merugikan hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini termasuk penipuan, *riba*, dan manipulasi harga. Mazhab Maliki juga sangat menekankan larangan transaksi yang bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi harta dan eksploitasi.

c. **Mazhab Syafi'i**

Dalam Mazhab Syafi'i, kaidah ini diperjelas dengan larangan pada segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau kezaliman terhadap pihak lain. Kaidah ini berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Mazhab ini menyebut bahwa transaksi yang sah adalah yang memenuhi rukun dan syarat jual beli yang jelas, dan setiap transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian berpotensi masuk dalam kategori batil.

d. **Mazhab Hanbali**

Mazhab Hanbali juga sejalan dalam melarang perolehan harta dengan cara yang batil, khususnya dalam bentuk transaksi yang tidak transparan dan tanpa persetujuan pihak terkait. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan perhatian besar pada larangan

gharar (ketidakpastian) dan riba. Segala transaksi yang mengarah pada eksploitasi ekonomi dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Mazhab ini sangat memperhatikan prinsip keadilan antar pihak yang bertransaksi.

2) **Macam-Macam *Akl al-Mal Bil Bathil***

a. *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Semua transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain (Prilla Kurnia Ningsih, 2020).

b. *Gharar*

Gharar adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada ketidakpastian, keraguan, atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Secara sederhana, *gharar* dapat diartikan sebagai "pertaruhan" atau "risiko" yang tidak diinginkan dalam sebuah transaksi.

Menurut para ahli fiqih dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi *gharar* yang relatif hampir sama, di antaranya sebagai berikut.

- a) Imam as-sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- b) Imam al-Qarafi dari mazhab Malki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapatkan atau tidak, seperti jual beli burung yang di udarah dan ikan yang ada di dalam air.
- c) Imam as-Syairazi dari mazhan Syaf'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya. Dan juga Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya dalah adanya ketidakjelasan di dalamnya.

Perlu diketahui bahwasanya kelompok Zahiriyah membatasi *gharar* hanya pada jual beli barang yang tidak jelas, sementara sebagian Hanafi membatasi pada jual beli barang yang tidak diketahui bisa diperoleh atau tidaknya. Adapun menurut ahli fiqih bahwa jual beli *gharar* adalah mencakup jual beli barang yang tidak diketahui apakah barang bisa diperoleh atau tidak, juga mencakup barang yang tidak jelas. Dengan demikian definisi *gharar* yang dikemukakan Imam as-Sarakhsi adalah definisi yang paling kuat, yaitu *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

Adapun hukum jual beli yang mengandung *gharar*, parah ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalh jual beli yang tidak sah, sepeti jual beli bulu domba yang masih ada dipunggung domba, permata yang masi ada di kerang laut, janin yang masih di kandungan , ikan di air, dan burung yang di udarah yang belum ditangkap. Juga seperti jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya.

Adapun dalil tidak sahnya jual beli yang mengandung gharar, secara umum Nabi Saw. Telah melarang jual beli al-hushaa dan jual beli gaharar. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Nabi Saw. Bersabda:

“janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di dalam air, karena jual beli seperti itu mengandung gaharar” (Prilla Kurnia Ningsih, 2020).

c. *Riba*

Menurut bahasa riba (*al-riba*) memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah (*al-ziyadah*), berkembang atau tumbuh (*an-numu*), meningkat/ menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*). Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitab *al-Iqna'*, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-ghurm bi al-ghurm*), sedangkan riba diharamkan karena tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa risiko tinggi. Riba tidak sekaligus diharamkan, tetapi dilakukan secara bertahap (tadrij atau berangsur-angsur).

Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli. (Prilla Kurnia Ningsih, 2020).

a) Kelompok yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba qardh dan riba jahiliyah

1) Riba *qardh* (adanya syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

Contohnya :

Pak Budi meminjam uang kepada Pak Anto sebesar Rp500.000., tetapi ketika awal peminjaman pak Anto memberi syarat kepada Pak Budi agar melunasi utangnya dengan besaran Rp550.000., maka transaksi tersebut disebut riba *qardh*.

2) Riba *jahiliyah* (ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo), yaitu utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Contohnya:

Pak Budi meminjam uang kepada Anto sebesar Rp500.000., dengan syarat pak Budi harus melunasinya dalam waktu dua bulan. Jika melebihi tempo tersebut maka Pak Budi harus membayar bunga sebesar Rp50.000., perhari. Maka transaksi utang piutang dengan tambahan keuntungan saat jatuh tempo tersebut disebut riba jahiliyah.

- b) Kelompok yang termasuk riba jual beli adalah riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.
- 1) Riba *fadhl* yaitu adanya pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi yaitu, yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan kuantitasnya juga sama waktu penyerahannya. Di dalam keharamannya *fadhl* ini syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini (barang ribawi), yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Contohnya:
Pak Budi mempunyai 3 gram emas dan ingin menukarnya dengan Pak Anto yang memiliki 5 gram emas.
 - 2) Riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Contohnya:
100 gram emas kalung ditukar dengan 100 gram emas cincin.
100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad tunai atau muajjal. Sedangkan 100 gram (cincin) diserahkan di kemudian hari, maka pengakhiran pembayaran tersebut termasuk riba *nasi'ah*.

d. *Maisir* (Judi)

Maisir suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu (Rudiansyah, 2020). Dapat disimpulkan bahwa *maysir* ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Adapun dampak dari *maysir* menurut Muhamad Abduh adalah merusak pendidikan dengan membiasakan diri pada kemalasan, menunggu rezeki dari sebab-sebab yang tidak nyata, dan melemahkan kekuatan akal dengan meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat dalam usaha mencari nafkah secara alami (Muhammad Thantawi, Juz 1).

Dari pemaparan mengenai *maysir* dalam definisi di atas, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah permainan, taruhan, dan keberuntungan. (Prilla Kurnia Ningsih, 2020).

Adapun dalil yang menjelaskan mengenai keharaman berjudi terdapat dalam QS al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS al-Maidah: 90)

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa perjudian merupakan perbuatan keji dan terdapat perintah untuk menjauhi perbuatan keji. Maka sudah jelas hukum maysir adalah haram dan diperintahkan untuk dijauhi.

3) Penerapan Kaidah Akl al-Mal Bi al-Bathil Haram

Pada dasarnya, kaidah ini menekankan pelarangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Setiap transaksi yang berdampak pengambilan harta orang lain tanpa alasan yang diterima oleh syariat merupakan tindakan yang haram secara syariat dan wajib dikembalikan haknya kepada pemilik harta tersebut.

Sebagai contoh praktik yang dilakukan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan adalah sedekah, wasiat, pemberian hadiah, dan transaksi yang berdasarkan pada keridhoan dan tidak ada pelarangan oleh syariat. Adapun praktik penerapan kaidah akl al-mal bi al-bathil haram dalam fikih muamalah adalah sebagai berikut:

a. Tadlis

Tadlis adalah transaksi muamalah yang tidak sempurna berupa penipuan yang berasal dari pihak penjual, maupun pembeli. Adapun *tadlis* dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

1) *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Contohnya menjual baju satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

a. *Tadlis* dalam kualitas

Dalam *tadlis* ini termasuk menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Misalnya dalam transaksi jual beli barang bekas di marketplace. Penjual tidak mendeskripsikan kekurangan atau cacat pada barang yang akan dijual, sehingga pembeli kesulitan membedakan kualitas yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Pada akhirnya, pembeli akan merasa dirugikan apabila terdapat kecacatan pada barang yang tidak diinformasikan oleh penjual sebelum akad terjadi.

b. *Tadlis* dalam harga

Tadlis ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual (*ghabn*). Contohnya, seseorang yang hendak membeli tiket konser dengan harga tiket asli Rp. 1.000.000,00. Namun, ada calo yang menjual tiket tersebut seharga Rp. 5.000.000,00. Setelah terjadi tawar menawar, disepakati rela sama rela tiket terjual Rp. 4.000.000,00. Meskioun kedua belah pihak ridho, namun hal ini dilarang sebab si pembeli bukan karena kerelaan sebenarnya, tapi karena tertipu dengan tidak mengetahui harga asli tiket.

c. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis ini dapat terjadi apabila si penjual tahu persis tidak akan mampu menyerahkan barang pada waktu yang disepakati, tetapi ia malah menyanggupinya. Misalnya, seorang konsultan proyek berjanji menyelesaikan proyeknya dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Dari penjelasan di atas, *tadlis* merupakan tindakan yang di dalamnya terdapat unsur kecurangan karena menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutupi kecacatan dan harga barang. Oleh karena itu, *tadlis* masuk dalam kaidah *akl al-mal bi al-bathil haram* karena memakan harta dengan cara yang bathil dan diharamkan oleh syariat.

b. *Gharar*

Adapun contoh dalam fikih muamalah kontemporer tentang *gharar* adalah Asuransi konvensional (Nadratuzzaman Hosen, 2009) Asuransi merupakan bentuk pertanggungan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan pem bayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Gharar terjadi dalam asuransi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa. Kontrak yang dilakukan pada kondisi tersebut adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pada pengandaian (*ihthimal*) semata. Hal inilah yang disebut *gharar* 'ketidakjelasan' yang dilarang dalam syariat Islam. Karena bentuk dari kontrak tersebut akan mengakibatkan terjadinya saling mendzalimi. Meskipun kedua belah pihak saling meridhoi, kontrak tersebut secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori *gharar* yang diharamkan. Walaupun nisbah/ persentase atau kadar bayarannya telah ditentukan agar peserta asuransi/ pemegang polis maklum, ia tetap tidak tahu kapan musibah akan terjadi, disinilah *gharar* terjadi.

Secara konvensional, kontrak/ perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang petanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi). Disinilah terjadinya *gharar* pada asuransi konvensional.

Gambaran dari bentuk *gharar* tersebut adalah jika seseorang mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada

tahun keempat orang yang bersangkutan meninggal dan baru bayar premi sebesar 4 juta, maka ahli warisnya mendapatkan jumlah yang penuh 10 juta. Pertanyaan yang muncul, dari mana sisa 6 juta diperoleh. Uang 6 juta yang di dapat ahli waris tersebut merupakan bentuk gharar (Nadrattuzaman Hosen, 2009).

Asuransi konvensional merupakan salah satu bentuk praktik yang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil dan termasuk dalam praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Maka masuk dalam kaidah *akl al-mal bi al-bathil haram*.

c. Riba

Pada umumnya, Wahbah Zuhaili membagi riba ke dalam dua bagian, yakni riba fadhl dan riba nasi'ah. Berikut akan dijelaskan dari pembagian riba:

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah sebutan bagi tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Seperti menjual 1 gram emas dengan 1,5 gram emas, dan transaksi antara 1 kg gandum dengan 1,5 kg gandum. Dengan menghindari riba fadhl, masyarakat akan terhindar dari kerugian yang membahayakan kehidupan di tengah masyarakat. (Nadrattuzaman Hosen, 2009).

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Salah satu praktik riba nasi'ah yang terjadi sekarang adalah pinjaman uang di bank konvensional, yaitu ketika pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5% dan seterusnya. Praktik ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa (Prilla Kurnia Ningsih, 2020).

Praktik riba sudah jelas diharamkan oleh para ulama berdasarkan nash dalam Q.S al-Baqarah ayat 275. Maka riba masuk ke dalam kategori kaidah *akl al-mal bi al-bathil haram* karena mengambil harta dengan cara yang batil dan jelas keharamannya.

d. *Maysir* (Judi)

Syekh Muhammad Rasyid Ridho menyatakan bahwa maysir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras (Muhammad Rasyid Ridho, 1990). Definisi maysir atau judi menurut pengarang al-Munjid, maysir ialah permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya.

Salah satu contoh transaksi ekonomi yang mengandeng maysir adalah analisa bursa saham. Transaksi jual beli saham jangka pendek atau short term trading stocks rawan dan banyak terjadinya perilaku maysir yang mengandung gharar terkhusus bagi para pelaku pasar saham yang baru mengenal dan terjun ke pasar saham. Konsep maysir dalam dunia jual beli saham jangka pendek ialah spekulasi yang dilakukan atau menebak untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain berjudi berharap mendapatkan keberuntungan dan hal ini dilarang.

Unsur maysir dalam hal ini terletak pada tebak-tebakan arah pergerakan saham yang mana spekulator menebak harga saham akan bergerak pada satu pergerakan

naik atau turun yang pada akhirnya tidak diketahui keuntungan atau kerugian. Keuntungan dan kerugian dapat diketahui ketika diakhir pergerakan harga, jika pergerakan harga sesuai dengan spekulasi maka yang didapatkan ialah keuntungan, namun sebaliknya jika pergerakan harga berbanding terbalik dengan yang tidak menggunakan analisa teknikal maka kerugian yang didapatkan. Unsur gharar dalam hal ini terletak tidak adanya kejelasan bagaimana keuntungan yang didapatkan dari modal dan kerugian yang didapatkan dari modal. Seperti deskripsi perbedaan antara analisa teknikal dan spekulasi bahwasannya spekulator lebih berorientasi pada keuntungan saja tanpa mengatur target keuntungan yang diperoleh dari capital gain dan batas kerugian yang akan diderita (Kefi Miftachul Ulum, 2020).

Dampak dari tidak menggunakan analisa teknikal ini jelas mengakibatkan transaksi yang mengandung maisir dan gharar yang jelas-jelas telah dilarang yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No 80 Tahun 2011 yang mana di dalamnya transaksi saham dilarang mengandung unsur *maisir* dan *gharar* karna menyalahi prinsip syariah dalam penerapannya di pasar modal khususnya saham. Maka transaksi saham yang hanya berdasarkan spekulasi tanpa adanya analisa merupakan perbuatan *maysir* dan dilarang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa memperoleh harta melalui cara yang tidak sah atau haram, seperti penipuan, perjudian, riba, korupsi, dan suap, merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga merusak integritas pribadi dan nilai-nilai sosial. Dampak negatifnya tidak hanya tampak di dunia, dengan munculnya kerusakan fisik dan spiritual pada pelaku, tetapi juga dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa harta hanya boleh diperoleh dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

REFERENSI

- Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad*, 1, 50-63.
- Ningsih, P. K. (2020). *Fiqih muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 48-52
- Ridho, M. R. (1990). *Tafsir al-Manar* (Juz 2). Kairo: al-Haiyah al-Misriyah al-Amah Li al-Kitab.
- Rudiansyah. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2, 22-35.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fiqih muamalah: Dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Thantawi, M. (n.d.). *Tafsir al-Wasith* (Juz 1). Mauqi al-Tafasir.
- Taufiq. (2018). Memakan harta secara bathil (perspektif surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2), 123-138.
- Ulum, K. M. (2020). Analisa teknikal dalam jual beli saham menurut hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*, 4, 101-115.

